

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Soekarno – Hatta No. 59 Telpun (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 188.4 / 57.977 / 20.2a / 2013

TENTANG

LIJN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK)
TK PGRI NGARGOSOKO I
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendidikan Taman Kanak Kanak (TK)
- b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka di Komplek PGRI Ngargosoko I, yang beralamat di Godegan, Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dapat didirikan TK PGRI Ngargosoko I.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Desa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Kewenangan

tentang Sekolah Taman Kanak Kanak ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
Menperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

2. Surat Kelengkapan dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kaliangkrik Nomor :426.3/51/17/2012, tanggal, 05 September 2013 tentang Ijin Operasional Taman Kanak (TK) ;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Mengijinkan Taman Kanak Kanak Yayasan PGRI Ngargosoko I yang beralamat di Dusun Godegan, Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada tahun Pelajaran 2012 / 2013;

Pasal 2

Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Taman Kanak Kanak (TK) PGRI Ngargosoko I di Dusun Godegan, Desa Ngargosoko, Kecamatan Kaliangkrik, menjadi tanggungjawab yayasan pendiri dan pengurus sekolah;

Pasal 3

Yayasan dan sekolah penyelenggara diwajibkan mengikuti ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

- a. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku;
- b. Sanguap melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh pemerintah;
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan;
- d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
- e. Sanguap melaksanakan ketentuan yang berlaku, petunjuk dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

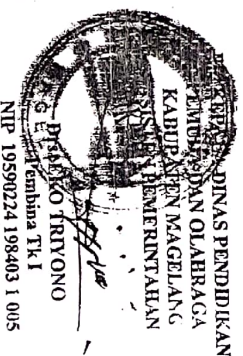
Pasal 4

Apabila terjadi kekeliruan keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kota Mungkid,
Pada tanggal 13 November 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG
SISTEM PEMERINTAHAN
Ditandatangani oleh
PENGANTARA TRIVONO
NIP. 19590224 198403 1 005